PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

Pada hari Senin, tanggal 13 Bulan Januari Tahun 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

(1)

Nama : Alexander Hutasuhut

Jabatan: HRD

Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT. Asia Tritunggal Jaya cabang

Cirebon yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".

(2)

Nama : Dwi Purwanto

Tempat Tanggal Lahir: Cirebon, 08-02-2001 Nomor KTP: 3209170802010008

Alamat : Jl. Bedeng Kempek No. 14

No HP : 0895334410316

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"** .

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menerima Pihak Kedua sebagai karyawan perusahaan Pihak Pertama dengan status Karyawan Kerja Waktu Tertentu dan Pihak Kedua menyatakan bersedia untuk bekerja di perusahaan Pihak Pertama dan mengikuti semua Peraturan Perusahaan dengan status sebagai Karyawan Kerja Waktu tertentu.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dan tunduk dalam suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 59 Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang disebut sebagai "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu" dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Jangka waktu perjanjian selama 3 (bulan) bulan / tahun, berlaku mulai tanggal, 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal, 12 April 2025 jika dipandang perlu oleh Pihak Pertama dengan persetujuan Pihak Kedua Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini dapat diperpanjang dan atau diperbaharui.

PASAL 2

Pihak Kedua bekerja pada Pihak Pertama dan diberikan jabatan dengan posisi/sebaga Pramuniaga FS yang mempunyai tugas utama yaitu dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh atasannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

PASAL 3

- (1) Pihak Pertama menempatkan Pihak Kedua di wilayah kerja perusahaan Pihak Pertama di Asia Toserba Cirebon
- (2) Pihak Pertama dapat menempatkan Pihak Kedua di cabang lain PT. Asia Tritunggal Jaya.

- (3) Pihak Pertama dapat melakukan rotasi, mutasi, promosi dan demosi kepada Pihak Kedua jika ada kebutuhan baik di cabang yang sama atau cabang lainnya di PT. Asia Tritunggal Jaya.
- (4) Apabila pihak kedua menolak untuk dirotasi, mutasi, promosi dan demosi dapat dikategorikan sebagai menolak perintah kerja dan dapat dikualifikasi sebagai pengunduran diri.

PASAL 4

Pihak Kedua Sanggup untuk menunda pernikahan dan atau kehamilan (karyawan wanita) minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian kerja ini ditandatangani.

PASAL 5

- (1) Pihak Pertama memberikan gaji sebagai upah kerja Pihak Kedua sebesar Rp 0,-(), yang akan diberikan setiap awal bulan melalui transfer lewat rekening bank
- (2) Pihak Pertama juga akan memberikan THR sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Pihak Kedua juga akan mendapatkan upah lembur apabila jam kerja melebihi waktu yang ditentukan atas permintaan Pihak Pertama sesuai dengan Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL).

PASAL 6

- (1) Pihak Pertama menetapkan jam kerja bagi Pihak Kedua yang diatur berdasarkan lingkup kerja Pihak Kedua yaitu sebagai berikut:
- (2) Pihak Pertama dapat menentukan jam kerja lain jika diperlukan dengan mengingat rasa kemanusiaan dan Pihak Kedua dapat diberikan uang lembur.
- (3) Pihak Kedua wajib melakukan absensi kehadiran baik pada saat masuk, ke luar istirahat ,masuk kembali setelah istirahat dan pada saat pulang.

PASAL 7

- (1) Pihak Kedua mempunyai hak cuti selama 12 (dua belas hari) setelah Pihak Kedua bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (2) Ketentuan pengambilan cuti tahunan diatur secara bergilir oleh Pihak Pertama dan atau atas pengajuan Pihak Kedua.
- (3) Khusus untuk karyawan wanita berhak atas cuti khusus yaitu: 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau Bidan.

PASAL 8

(1) Pihak Kedua tidak boleh merangkap pekerjaan / tugas rutin lain diluar perusahaan Pihak Pertama, kecuali memperoleh ijin resmi tertulis terlebih dahulu dari perusahaan Pihak Pertama.

- (2) Pihak Kedua harus menjaga citra dan kewibawaan / pribadi dan perusahaan Pihak Pertama, didalam tempat bertugas / kantor maupun di masyarakat umum dan mentaati ketentuan rahasia perusahaan Pihak Pertama.
- (3) Pihak Kedua diharapkan dapat mendayagunakan seluruh pengetahuan dan keahlian Pihak Kedua demi kemajuan perusahaan Pihak Pertama pada umumnya dan bagi diri Pihak Kedua sendiri pada khususnya, serta menjadi contoh yang baik bagi rekan kerja dan pihak lain yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan Pihak Kedua.
- (4) Pihak Kedua wajib hadir ditempat kerja sekurang kurangnya 5 (lima) menit sebelum jam kerja dimulai, sesuai jam kerja yang sudah ditentukan Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan siap melaksanakan tugas tepat pada waktu dimulainya jam kerja sampai dengan berakhirnya jam kerja.
- (5) Pihak Kedua hanya boleh meninggalkan tempat kerja setelah usai jam kerja, kecuali atas ijin dari atasan.
- (6) Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada atasan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perusahaan, apabila oleh karena suatu alasan Pihak Kedua tidak dapat hadir ditempat kerja untuk memperoleh ijin.
- (7) Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada atasan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, apabila oleh karena suatu alasan Pihak Kedua terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya.
- (8) Pihak Kedua diwajibkan mengenakan kartu identitas karyawan yang sah sesuai dengan standar perusahaan selama menjalankan aktivitas kerja di tempat kerja.
- (9) Pihak Kedua wajib bertingkah laku sopan, menjauhi pelecehan terhadap atasan/ bawahan, rekan kerja atau pihak lain dan menjaga suasana keakraban di dalam lingkungan kerja maupun di dalam lingkungan masyarakat.

PASAL 9

Apabila Pihak Kedua dengan sengaja atau karena kelalainya mengakibatkan Pihak Pertama mengalami kerugian baik materil atau imateriil, maka Pihak Kedua harus bersedia mengganti kerugian yang diderita oleh Pihak Pertama.

PASAL 10

- (1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini berakhir sebelum jangka waktu berakhir apabila:
 - (1)Pihak Kedua meninggal dunia
 - (2) Adanya putusan pengadilan dan atau penetapan lembaga penyelesaian hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (3) Diakhiri lieh salah satu Pihak (Pihak Pertama atau Pihak Kedua) karena adanya keadaan memaksa.
 - (4) Tidak mencapai target sesuai ketentuan yang telah ditetapkan lieh Pihak Pertama.
 - (5) Dikualifikasikan sebagai Pengunduran diri secara Sukarela adalah apabila Pihak Kedua, mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau berturut-turut tanpa keterangan secara

- tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil dengan patut dan tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diakhiri oleh salah satu pihak, maka kewajiban Pihak Pertama akan putus secara material pada hari dan tanggal ditetapkan.

PASAL 11

- (1) Pihak Kedua bersedia dengan sukarela untuk dipanggil dan bermusyawarah apabila ditemukan adanya permasalahan tentang penyimpangan yang terjadi dan diduga dilakukan oleh Pihak Kedua, baik sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maupun setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- (2) Apabila Pihak Kedua tidak hadir dalam pemanggilan yang telah ditentukan dalam ayat 1(satu), maka Pihak Kedua dianggap telah beritikad buruk dan akan di proses sesuai hukum yang berlaku.
- (3) Segala ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan akan diputuskan secara bersama. Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani, rohani untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama Pihak Kedua